

STANDART MUTU PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Inayah Nya, Alhamdulillah Pedoman Standart Mutu Penelitian ini dapat diterbitkan. Pedoman Standart Mutu Penelitian ini sangat penting dalam rangka pelaksanaan layanan Penjaminan Mutu Fakultas Ekonom dan Bisnis Islam yang sesuai dengan standar dan prosedur di lingkungan UIN KHAS Jember.

Jember, 23 Maret 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Standar Hasil Penelitian	1
Standar Isi Penelitian	1
Standar Proses Penelitian	1
Standar Penilaian Penelitian	2
Standar Peneliti	2
Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	2
Standar Pengelolaan Penelitian	2
Standar Pembiayaan Penelitian	3

STANDAR HASIL PENELITIAN

- A. Jumlah penelitian yang inovatif dan berdayaguna dalam pengembangan lembaga adalah 10 judul/tahun.
- B. Jumlah penelitian yang inovatif dan berdayaguna dalam studi keislaman 20 judul/tahun.
- C. Keikutsertaan dosen dalam penelitian berskala nasional 5 dosen/tahun.
- D. Keterlibatan dosen sebagai reviewer dalam penelitian berskala nasional 2 dosen/tahun.
- E. Penelitian harus dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan materi pembelajaran.
- F. Hasil penelitian harus bisa memberikan masukan perbaikan pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat.
- G. Hasil penelitian harus dipublikasikan dalam bentuk artikel di jurnal dan buku minimal 20% dari jumlah penelitian setiap tahunnya
- H. Universitas harus memfasilitasi terbitnya buku ajar minimal 20% dari seluruh dosen.
- I. Universitas harus memfasilitasi terbitnya buku seni minimal 5% dari seluruh dosen.
- J. Universitas harus memfasilitasi terbitnya HAKI bagi karya dosen dan mahasiswa, minimal 2 HAKI pada setiap prodi.
- K. Hasil penelitian harus dipublikasikan dalam jurnal internasional minimal 2 % dari seluruh penelitian pada setiap tahunnya.

STANDAR ISI PENELITIAN

- A. Isi penelitian harus berorientasi pada pengembangan ilmu dan penguatan prodi.
- B. Kegiatan penelitian harus melibatkan mahasiswa.
- C. Penelitian yang dilakukan harus memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, keamanan, kesehatan, kenyamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

STANDAR PROSES PENELITIAN

- A. Penelitian dilakukan sesuai dengan jadwal (schedule) yang telah disepakati antara peneliti dengan LP2M dan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran dosen yang bersangkutan.
- B. LP2M membentuk tim monitoring dan evaluasi (Monev) guna mengawasi pelaksanaan penelitian.
- C. Secara periodik peneliti melaporkan kemajuan penelitian kepada LP2M minimal 3 kali dalam pelaksanaannya.

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

- A. LP2M harus melakukan penelitian berdasarkan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel.
- B. LP2M harus membentuk tim penilai yang ahli di bidangnya minimal 3 orang.
- C. Penelitian harus sesuai dengan proposal yang telah dinilai dan disepakati, sesuai waktu (skedul), anggaran, dan aturan baku yang telah ditetapkan.

STANDAR PENELITI

- A. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian sesuai bidangnya dan tingkat kerumitan penelitiannya.
- B. Universitas harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, *workshop*, kursus-kursus penelitian untuk peningkatan kompetensi bagi peneliti.
- C. 95 % dosen harus melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya. Fakultas, Jurusan, Program harus memberikan motivasi kepada dosen untuk aktif melakukan penelitian.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- A. Menyediakan sarana dan prasarana penelitian dan penunjangnya, - seperti laboratorium, laboratorium lapangan, university farm, bengkel, studio, dan lainnya,- yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- B. Memastikan bahwa Sarana dan prasarana penelitian memenuhi kelengkapan, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- C. Mengatur pemakaian, perawatan serta revitalisasi sarana prasarana penelitian.
- D. Melakukan revitalisasi dan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian.

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- A. LP2M harus memiliki rencana induk penelitian (RIP) yang dijabarkan dalam renstra 5 tahunan dan renop (tahunan) dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M). LP2M harus menyusun peraturan, panduan, instruksi kerja, SOP yang terkait dengan pelaksanaan penelitian.

- B. LP2M harus dapat menjalin hubungan kerja sama dengan Perguruan Tinggi lain dan instansi lain dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.
- C. LP2M harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian guna keberhasilan penelitian.
- D. LP2M harus melakukan monitoring dan evaluasi agar terjamin mutu penelitian.
- E. LP2M harus melakukan desiminasi (publikasi) penelitian dosen agar diketahui oleh stakeholder.
- F. LP2M harus membuat laporan penelitian setiap tahun.

STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

- A. Universitas harus memfasilitasi dana penelitian minimal 3,5 juta per penelitian untuk dosen.
- B. Universitas harus memfasilitasi minimal 5 orang dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional dan 3 orang dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat internasional dalam rangka publikasi hasil penelitian.
- C. Universitas harus mendukung dan mendorong lahirnya jurnal terakreditasi nasional dan internasional.
- D. Universitas harus mendukung dana untuk mematenkan karya penelitian dosen.